



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

Jl. Biola No. 1 Samarinda 75123

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA SAMARINDA
NOMOR :500.6/136/SK/100.09**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INTERNAL
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA**

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan, dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi yang memiliki kriteria efektif, efisien dan ekonomis Adalah dengan menerapkan SOP pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi Pemerintahan:
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda diperlukan pembaharuan terhadap Standar Operasional Prosedur yang disesuaikan dengan Struktur Organisasi dan tata kerja yang baru;
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda tentang Standar Operasional Prosedur Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 1 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ;

5. Undang-undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
13. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah.
14. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : SOP Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini ;

KEDUA : SOP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda sebagaimana Sebagaimana dalam DIKTUM PERTAMA meliputi :

1. Pedoman dalam memberikan pelayanan sehingga dapat berjalan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan tepat waktu.
2. Sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan.
3. Memberikan kepastian hukum dalam memperoleh pelayanan publik sehingga dapat mewujudkan terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas.

- KETIGA : SOP sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas/Aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 29 Desember 2023



Kepala Dinas

Drs. H. Muhammad Darham, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19661119 198603 1 007